

# PASAR SYARI'AH DAN KESEIMBANGAN HARGA

Marhamah Saleh

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah.  
e-mail: marhamahsaleh@yahoo.com

## *Abstract*

*The market is an economic indicator of a country. In the concept of a modern economic, market mechanism is largely determined by supply and demand. But long time ago the classical moslem scholars such as Abu Yusuf, Yahya ibn Umar, Al-Ghazali, Ibn Taymiyya and Ibn Khaldun had voiced several factors that help forming a market mechanism, and also about the government policy in order to market intervention and price regulation. In the normal economic circumstances, the government is not justified to interfere to determine prices and affect the market mechanism. But when the monopoly practices (ihtī-kār), hoarding (iktināz), political dum - ping (siyāsah al-ighrāq), and various fraud committed by marketeer, the government is proposed to control the prices in order to achieve the benefit of the people. This article comparatively tries to observe the past opinions of Moslem economists about market behavior in accordance with the sharia and the creation of price stability.*

**Keywords:** *market mechanism, intervention, price regulation, pricing, fair price.*

## *Abstrak*

*Dunia pasar adalah suatu indikator perkembangan ekonomi. Menurut konsep ekonomi modern, mekanisme pasar diatur melalui adanya pemenuhan barang dan keperluan akan barang tersebut. Namun demikian, jauh sebelum itu, ulama seperti Abu Yusuf, Yahya Ibn Umar, al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Khaldun telah memberikan pandangan mereka tentang mekanisme pasar, dan juga kebijakan pemerintah dalam mengatur pasar dan harga-harga barang. Sebaliknya, dalam situasi yang normal saat ini, pemerintah tidak melakukan intervensi dalam penentuan harga barang dan mekanisme pasar. Akan tetapi ketika praktik monopoli seperti ihtikar, iktinaz, siyasah al-ighraz, dan kekacauan dalam dunia pasar, maka pemerintah sangat perlu untuk mengontrol harga demi kepentingan masyarakat. Artikel ini mengkaji berbagai pandangan ulama mengenai kegiatan di pasar yang berkaitan dengan Syari'ah dan menciptakan stabilitas harga.*

**Kata Kunci:** *Mekanisme Pasar, Intervensi, Aturan Harga, Harga, Harga Fair.*

## **A. Pendahuluan**

Diantara kegiatan ekonomi yang banyak digeluti masyarakat sejak zaman dulu hingga kini adalah bidang perdagangan. Aktivitas dagang merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah Saw pernah menyatakan dalam hadis shahih bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Itu artinya bisnis dagang menguasai 90% pangsa ekonomi dunia.

Perdagangan merupakan kolaborasi aktivitas penjual dan pembeli yang umumnya dilakukan di pasar dengan segenap bentuknya, baik pasar tradisional maupun modern, pasar nyata maupun maya, pasar konvensional maupun syariah. Pasar adalah jantung perekonomian bangsa. Maju mundurnya perekonomian sangat bergantung kepada kondisi pasar. Agar pasar bergerak pada jalur yang sesuai dengan fitrahnya, al-Quran dan hadis memberikan beberapa garis panduan yang berfungsi sebagai rambu atau aturan main dalam rangka menegakkan kepentingan semua pihak, berdiri di atas segala kepentingan, baik individu serta kelompok.

Pengelolaan pasar yang sesuai dengan kehendak syariah merupakan bagian dari aplikasi bidang muamalah yang membuka lahan ijtihad sangat luas bagi para pembuat kebijakan, pelaksana, pengawas dan para *mujtahid iqtishad* (ekonomi), sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Berdasarkan kaidah di atas, jelaslah bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan aktifitas ekonomi. Namun, Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem perdagangan yaitu harus terbebas dari unsur *dharar* (bahaya), *jahalah* (ketidakjelasan) dan *zhulm* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Dagang juga harus terbebas dari unsur MAGHRIB, singkatan dari *Maysir* (judi), *Aniaya* (*zhulm*), *Gharar* (penipuan), Haram, Riba (bunga), *Iktinaz* (menimbun barang) atau *Ihtikar* (monopoli), dan Bathil. Bahkan pemerintah pun perlu berhati-hati dalam menetapkan kebijakan yang bersifat intervensi maupun regulasi harga di pasaran, karena akan menimbulkan efek multiplier terhadap perkembangan ekonomi negara.

Persoalan mekanisme harga termasuk topik inti yang banyak mempengaruhi pergerakan *supply* dan *demand* di pasar. Secara teoritis, keseimbangan dalam *supply* dan *demand* sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan ekonomi. *Surplus supply* dapat merugikan produsen karena barangnya tidak terserap oleh pasar. Sebaliknya, *demand* berlebih tanpa diiringi produksi yang memadai akan mendorong peningkatan harga, dan bila terus berlanjut akan mengurangi kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen.

Adam Smith melalui karya *the Wealth of Nation*, mengungkapkan bahwa sistem pasar yang paling tepat adalah mekanisme pasar bebas. Pemerintah tidak mempunyai wewenang untuk mengatur pasar. Biarkan pasar berjalan, dan akan ada suatu *invisible hand* (tangan tak terlihat) yang mengarahkan pada keseimbangan. Teori ini ditentang keras oleh Karl Max yang menyebutkan bahwa sistem liberal merupakan proses pemiskinan dan proletarianisasi massa oleh kaum borjuis lewat transfer nilai surplus produksi (teori *surplus values*). Dalam karyanya, *The Communist Manifesto*, ia memasukkan sepuluh program untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang semuanya mengarah kepada sentralisasi properti di tangan negara dan kesetaraan seluruh warganegara.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَامَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ  
النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ  
وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ الْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُظَلِمُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Tapi bukan berarti kebebasan itu berlaku mutlak, namun kebebasan yang dibungkus

oleh *frame syari'ah*. Islam mengedepankan transaksi jual-beli yang terjadi secara sukarela (*'an taradhin minkum/mutual goodwill*) sesuai petunjuk al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 29. Kebebasan bersaing dan menentukan harga di pasaran kian dipertegas dengan adanya larangan *tas'ir* (penetapan harga) seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majjah dan al-Syaukani sebagai berikut:

"Orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami!" Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezhaliman-pun dalam darah dan harta".

Islam memang tidak melarang individu maupun kelompok untuk meraup keuntungan dari perniagaan yang dilakukan. Seberapa besar kadar keuntungan yang dibenarkan juga menjadi polemik tersendiri, meskipun diakui tidak ada pagu batas yang baku dalam penentuan besaran keuntungan. Persoalan segera timbul ketika keuntungan yang diharapkan berbanding jauh dengan kemampuan daya beli masyarakat. Mekanisme pasar memang memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri dalam mencapai keseimbangan serta titik temu harga jual dan beli. Namun bukan berarti mekanisme yang sudah *built-in* itu bebas dari gangguan perilaku peniaga yang memiliki motif mencari untung sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Berbagai cara bisa dilakukan, mulai dari praktik monopoli, kartel, menimbun barang, memalsukan produk, hingga transaksi *black market*.

Dalam menghadapi problematika semacam ini, tentu diperlukan sentuhan intervensi, pengawasan (*al-hisbah*) dan regulasi dalam batas-batas yang wajar sehingga akan menjaga harga yang adil dan tingkat laba yang saling menguntungkan serta diterima oleh pasar. Sejauhmana toleransi intervensi dan regulasi harga dalam pandangan tokoh-tokoh ekonom muslim menjadi fokus kajian dalam tulisan ini. Namun, seiring dengan banyaknya jumlah pemikir ekonom muslim, maka tulisan ini membatasi pada pandangan beberapa tokoh saja yang memiliki pandangan signifikan tentang format pasar Islami dan teori keseimbangan harga, dengan mengedepankan sisi komparasi pemikiran para tokoh seperti Abu Yusuf (731-798), Yahya bin Umar, Al-Ghazali (1058-1111), Ibnu Taymiyah (1263-1328) dan Ibnu Khaldun (1332-1404) yang mewakili era dan wilayah berbeda. Tentu saja jauh dari maksud mengesampingkan sumbangsih pemikiran ekonom muslim lainnya dengan sejumlah karya fenomenal mereka seperti Abu Ubaid dengan Kitab al-Amwal, Al-Syaibani dengan kitab al-Kasb, Al-Mawardi dengan kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah, dan sebagainya.

## **B. Mekanisme Pasar Islami**

Dalam Islam, berbagai bentuk jual beli yang dilarang maupun yang diperbolehkan telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw. Begitu pula dengan mekanisme pasar, beliau tidak menganjurkan campur tangan apapun dalam proses penentuan harga oleh negara ataupun individual, apalagi jika penetapan harga ditempuh dengan cara merusak perdagangan yang fair seperti lewat penimbunan barang.

Rasulullah Saw menolak melakukan *tas'ir* dengan tidak menentukan harga pada kadar tertentu, karena bisa saja hal itu berdampak positif bagi pembeli tapi negatif bagi penjual atau sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasul Saw menolak kebijakan penetapan harga jika kenaikan harga yang terjadi adalah samata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami, dengan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Ini mengandung

pengertian bahwa harga pasar sesuai dengan kehendak Allah Swt yang berdasarkan hukum *supply* and *demand*, bukan diciptakan, dibentuk atau direkayasa oleh negara.

Ungkapan Sang Nabi Saw mesti dilihat dalam bingkai fakta mekanisme pasar yang berjalan secara natural. Kondisinya tentu berbeda jika mekanisme pasar itu sengaja diganggu dan direkayasa oleh segelintir peniaga, seperti aktifitas penimbunan, monopoli, dumping dan sebagainya, disinilah barangkali tangan-tangan negara perlu mengaturnya.

Namun, menurut A.H. Siddiqi, tidak semua penimbun dianggap berbuat kesalahan. Adapun penimbun barang yang menciptakan kegunaan waktu dan berpengaruh kepada produksi adalah orang yang menyimpan barang dalam masa yang lama dan menjualnya ketika ada permintaan yang lebih terhadap barang tersebut. Orang semacam ini tidak berhak mendapatkan satu bagian dari produksi karena ia menyimpan barang untuk satu periode tertentu dan membantu dalam mempertahankan perputaran barang secara tetap di pasar. Sementara penimbun barang yang disalahkan sebagai pembuat dosa adalah orang yang menahan barang di pasar dari konsumen untuk tujuan menciptakan kelangkaan artifisial dan dengan demikian ia mengambil keuntungan yang tidak patut dari masyarakat yang tidak berdaya.

Negara dalam Islam mempunyai peran mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

### C. Intervensi Pasar atau Regulasi Harga

Intervensi pasar yang melibatkan persoalan harga oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun non alamiah. Pada umumnya intervensi pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran serta intervensi dalam menentukan harga. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran biasanya dikarenakan distorsi pasar akibat faktor alamiah. Bila distorsi pasar terjadi karena faktor non-alamiah, maka kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan intervensi harga di pasar.

Fakta pematokan harga dalam sistem ekonomi pada saat ini terjadi dalam tiga bentuk: Pertama, pematokan harga secara *fix*. Kedua, pematokan harga tertinggi, yakni dengan menetapkan harga jual tertinggi. Ketiga, pematokan harga terendah, dalam hal ini pembeli dilarang membeli lebih rendah dari harga terendah itu. Ada pula yang membagi bentuk penetapan harga menjadi *floor price* yakni harga tertinggi yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi penjual, dan *ceiling price* yakni harga terendah untuk melindungi pembeli. Meski demikian, dalam praktiknya kebijakan ini terlihat tidak efektif. Pematokan harga akan mendorong terbentuknya pasar gelap yang jauh dari monitoring negara. Suplai barang ke pasar akan berkurang karena diperdagangkan di pasar gelap (*black market*), lalu harga di pasar normal akan mengalami kenaikan tanpa bisa dicegah oleh negara. Selain mendorong terbentuknya pasar gelap, pematokan harga juga bisa mempengaruhi tingkat produksi atau konsumsi.

Lonjakan harga bisa pula terjadi karena barang tidak tersedia di pasar akibat aksi penimbunan (*iktinaz*). Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah penegakan hukum dengan menindak pelaku penimbunan dan memaksanya agar menggelontorkan barang ke pasar. Bisa juga tingginya harga disebabkan kurangnya penawaran. Hal itu bisa dilakukan dengan mengeluarkan barang yang ada di gudang negara ke pasar; bisa juga dengan mendatangkan komoditi dari daerah yang produksinya

berlimpah. Seperti yang dilakukan Umar bin al-Khathab saat harga bahan makanan melonjak di Hijaz karena paceklik, beliau mendatangkan bahan makanan dari Mesir dan Siria yang produksinya berlimpah ke Hijaz sehingga harga kembali normal tanpa perlu mematok harga. Bisa juga dengan mendorong para pedagang untuk mendatangkan komoditas ke daerah yang kekurangan dengan memberikan insentif tertentu. Jika harus mendatangkannya dari luar negeri, negara bisa menurunkan cukai atau bahkan menghapusnya untuk mendorong pedagang asing memasukkan barang itu ke dalam negeri.

Terminologi intervensi pasar dalam bahasa fiqh muamalah terangkum dalam istilah *tas'ir*, yaitu: seorang imam (pemerintah), wakilnya atau setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin memerintahkan kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu; mereka dilarang untuk menambah harganya hingga harga tidak membubung atau mengurangi harganya hingga tidak memukul selain mereka, demi mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.

Menurut jumhur ulama fiqih, kegiatan *tas'ir al-jabari* mempunyai beberapa syarat: Pertama, komoditi atau jasa tersebut menyangkut kepentingan dan keperluan masyarakat secara umum. Kedua, timbulnya cara penentuan harga komoditi yang sewenang-wenang oleh pedagang. Ketiga, penguasa haruslah adil. Keempat, penunjukan ahli ekonomi untuk mengkaji kelayakan kondisi pasar. Kelima, penetapan harga tidak merugikan pihak pedagang. Keenam, terjaminnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setiap waktu.

Terdapat perbedaan pandangan ulama tentang regulasi harga yang bersumber pada perbedaan penafsiran terhadap hadis nabi berkaitan dengan *tas'ir*. Menurut Ibnu Qudamah, "didalamnya menunjukkan penentuan harga adalah *mudzlim*, dan jika zhalim maka haram." Ibnu Qudamah memberikan dua alasan tidak diperkenankannya *tas'ir*.

1. Rasulullah tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkan hal itu
2. Regulasi harga adalah sebuah ketidakadilan yang tidak dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang, didalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya, sesuai QS. al-Nisa' ayat 29.

Imam al-Syaukani berpendapat, sesungguhnya manusia berkuasa atas harga mereka, maka *tas'ir* adalah pembatasan bagi mereka. Imam dituntut untuk menjaga maslahat muslimin. Memperhatikan maslahat pembeli dengan menentukan harga rendah tidaklah lebih utama dari memperhatikan maslahat penjual dengan harga tinggi. Dan jika kedua perkara ini bertemu haruslah diserahkan kepada ijtihad mereka masing-masing. Adapun mewajibkan pemilik barang untuk menjual pada harga yang tidak diridhai adalah bertentangan dengan QS. al-Nisa' ayat 29.

Dalam kondisi normal, semua ulama sepakat akan haramnya melakukan *tas'ir*, namun dalam kondisi ketidakadilan terdapat perbedaan pandangan ulama. Imam Malik dan sebagian Syafi'iyah memperbolehkan *tas'ir* dalam keadaan harga melambung (*ghala'*). Ibnu Taimiyah menguji pendapat imam-imam mazhab dan beberapa ahli fiqih, menurutnya, kontroversi antar para ulama berkisar dua poin: Pertama, jika terjadi harga yang tinggi di pasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga sebenarnya, perbuatan mereka itu menurut mazhab Maliki harus dihentikan. Tetapi, bila para penjual mau menjual dibawah harga semestinya, dua macam pendapat dilaporkan dari dua pihak. Menurut Syafi'i dan penganut Ahmad bin Hanbal, seperti Abu Hafz al-Akbari, Qadhi Abu Ya'la dan lainnya, mereka tetap menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan itu. Kedua, dari perbedaan pendapat antar para ulama adalah penetapan harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan (dalam kondisi normal), ketika mereka

telah memenuhi kewajibannya. Inilah pendapat yang bertentangan dengan mayoritas para ulama, bahkan oleh Maliki sendiri. Tetapi beberapa ahli, seperti Sa'id bin Musayyab, Rabi'ah bin Abdul Rahman dan Yahya bin Sa'id, menyetujuinya. Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa otoritas harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, dimana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya.

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah Saw yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya, bahwa "itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen." Ia membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, ketika dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, ia mendeskripsikan bahwa harga yang adil (*qimah al-'adl*) dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan (*la wakasa wa la syatata*) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan. Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh di tanah orang lain, pemilik tanah menemukan adanya bagian pohon yang tumbuh di atas tanahnya, yang dirasa mengganggu. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa "jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting dari pada kebutuhan seorang individu. Salah satu alasan lagi mengapa Rasulullah Saw menolak menetapkan harga adalah bahwa barang-barang yang dijual di Madinah sebagian besar berasal dari impor. Kondisi apapun yang dilakukan terhadap barang itu, akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan suplai dan memperburuk situasi. Pada waktu itu, di Madinah, tak ada kelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang. Para penjual dan pedagang merupakan orang yang sama, satu sama lain (*min jins wahid*). Tak seorang pun bisa dipaksa untuk menjual sesuatu, karena penjualnya tak bisa diidentifikasi secara khusus. Kepada siapa penetapan itu akan dipaksakan? (Ibn Taimiyah, 1983: 51). Itu sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis melakukan manipulasi sehingga berakibat menaikkan harga. Ketiadaan kondisi ini, tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Argumentasi terakhir ini tampaknya lebih realistis untuk dipahami.

Secara lebih rinci Mannan (1992: 218-219) menunjukkan 3 fungsi dasar dari regulasi harga:

1. Harus menunjukkan fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi.
2. Harus menunjukkan fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin.
3. Harus menunjukkan fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya kejujuran, keadilan, kemanfaatan/*mutual goodwill*).

#### D. Pemikiran Abu Yusuf

Nama sebenarnya Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khusnais bin Sa'ad Al-Ashari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Bagdadi, atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf, lahir di Kufah pada tahun 113 H (731 M) dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 H (798 M). Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) hidup semasa pemerintahan khalifah Bani Umayyah mulai dari Khalifah Hisyam (105 H/742 M). Beberapa karya tulisnya adalah *al-Jawami'*, *al-Radd 'ala Siyar al-Auza'i*, *al-Atsar*, *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*, dan *al-Kharaj*. Beliau merupakan fukaha pertama yang secara eksklusif menekuni masalah tentang kebijaksanaan ekonomi. Salah satu diantaranya adalah beliau memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Selain dibidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya seputar mekanisme pasar dan harga, seperti bagaimana harga itu ditentukan dan apa dampak dari adanya berbagai jenis pajak.

Pemahaman masyarakat pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan saja dimana pada saat barang yang tersedia sedikit maka harga barang tersebut akan menjadi mahal dan sebaliknya, bila barang yang tersedia banyak maka harga barang tersebut akan menjadi turun atau murah.

Pemahaman masyarakat itu kemudian dibantah oleh Abu Yusuf dan menyatakan sebagai berikut, "karena pada kenyataannya terkadang pada saat persediaan barang hanya sedikit tidak membuat harga barang tersebut menjadi naik/mahal. Sebaliknya, pada saat persediaan barang melimpah, harga barang tersebut belum tentu menjadi murah. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (supply) dan harga. Karena pada kenyataannya harga tidak bergantung kepada permintaan saja tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan-penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan-penurunan permintaan ataupun penurunan- peningkatan dalam produksi.

Abu Yusuf menjungkirbalikkan asumsi yang berlaku masa itu. Beliau mengatakan bahwa "tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal, dan kadang-kadng makanan sangat sedikit tetapi murah" (Abu-Yusuf, 1979: 48).

Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi naik turunnya harga barang atau makanan, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci variabel tersebut. Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara penawaran dan harga. Pada kenyataannya, harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan dalam produksi. Bisa jadi, variabel lain yang dimaksud Abu Yusuf adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut. Namun demikian, pernyataan Abu Yusuf tersebut tidak menyangkal pengaruh permintaan dan penawaran dalam penentuan suatu harga (Siddiqy, 1964: 86; Karim, 2001: 154-156)

#### E. Pemikiran Yahya Bin Umar

Yahya bin Umar merupakan salah seorang *fuqaha mazhab* Maliki. Ulama yang bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kannani al-Andalusi ini lahir pada tahun 213 H dan dibesarkan di Kordova, Spanyol. Beliau wafat pada tahun 289 H (901 M). Diantara karya

besarnya adalah kitab *Ahkam al-Suq* yang terasa lebih membumi karena kitab tersebut merupakan hasil dialektika Yahya bin Umar dengan lingkungan sosialnya, yaitu kota Qairuwan, Afrika Utara, sebuah kota yang sudah memiliki institusi pasar yang permanen sejak tahun 155 H. Sekalipun tema utama yang diangkat dalam kitab tersebut adalah mengenai hukum-hukum pasar misalnya tentang *ta'sir* (penetapan harga), tetapi pada dasarnya Yahya bin Umar lebih banyak membahas tentang persoalan ihtikar dan *siyasah al-Ighraq* (politik dumping) (Subhan, 2010).

Fokus perhatian Yahya bin Umar tertuju pada hukum-hukum pasar yang terefleksikan dalam pembahasan tentang *tas'ir* (penetapan harga). Yahya berpendapat bahwa *al-tas'ir* (penetapan harga) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadis Nabi Saw tentang larangan *tas'ir*. Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga (*tas'ir*) jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia.

Pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas. Yahya menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, kecuali dalam dua hal, yaitu: Pertama, Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum. Kedua, Para pedagang melakukan praktik *siyasah al-ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan Umar bin al-Khattab ketika mendapati seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya di bawah harga pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga sesuai dengan standar yang berlaku atau pergi dari pasar.

Pernyataan Yahya tersebut jelas mengindikasikan bahwa *hukum asal* intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru dapat dilakukan jika dan hanya jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial disetiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi (Subhan, 2010).

## F. Pemikiran Imam Al-Ghazali

Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 dan meninggal di Thus; 1111) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan. Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan, Persia (Iran). Imam al-Ghazali bermazhab Syafi'i. Ia mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah, sehingga digelar Hujjatul Islam. Ia sangat dihormati di dua dunia Islam yaitu Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam masa itu. Karya-karyanya berlimpah dalam bidang teologi, tasawuf, filsafat, fiqh hingga ilmu logika. Diantara karyanya adalah *Al-Munqidh min al-Dhalal*, *Al-Iqtishad fi al-ʿItiqad*, *Al-Risalah al-Qudsiyyah*, *Kitab al-Arba'in fi Ushul al-Din*, *Ihya' ʿUlumuddin*, *Kimiya al-Sa'adah*, *Misykah al-Anwar*, *Tahafut al-Falasifah*, *Al-Mushtafa min ʿIlm al-Ushul*, *Mi'yar al-ʿIlm* dan sebagainya (Wikipedia, 2010).



Sumbangan al-Ghazali terhadap ilmu ekonomi diantaranya ia berhasil menyajikan penjabaran yang rinci tentang peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari "keteraturan alami". Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa laba-lah yang menjadi motif perdagangan. Pada saat lain, ia menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Akhirnya ia juga memberikan definisi yang jelas tentang etika bisnis (Al-Ghazali, t.t.: 75,78,79)

Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dalam tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Kurva penawaran yang "naik dari kiri bawah ke kanan atas" dinyatakannya sebagai "jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah." Sementara untuk kurva permintaan yang "turun dari kiri atas ke kanan bawah" dijelaskan olehnya sebagai "harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan".

Al-Ghazali juga memaparkan konsep elastisitas permintaan. "Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan" (Al-Ghazali, t.t.: 80). Bahkan Al-Ghazali merinci produk makanan sebagai komoditas yang perlu mendapat proteksi, "Karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini sepatutnya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok" (Al-Ghazali, t.t.:73).

Bagi al-Ghazali, keuntungan merupakan kompensasi dari sulitnya perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri si pedagang. Walaupun ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang, namun diakui bahwa keuntunganlah yang menjadi motivasi pedagang. Namun bagi Al-Ghazali, keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak (Al-Ghazali, t.t.:75).

## G. Pemikiran Ibnu Taimiyah

Nama lengkapnya Abul Abbas Taqiuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah (lahir: 22 Januari 1263/10 Rabiul Awwal 661 H – wafat: 1328/20 Dzulhijjah 728 H), ia adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki (Taqiuddin, 1967).

Ibnu Taimiyah hidup semasa Daulah Abbasiyah II yang berkedudukan di Kairo mulai dari Khalifah Al-Hakim I (660 H / 1262 M) sampai khalifah Al-Mustakfi I (701 H / 1302 M). Ibnu Taimiyah mendiskusikan norma-norma Islami untuk perilaku ekonomi individual dan lebih banyak memberikan perhatian kepada masalah-masalah kemasyarakatan seperti perjanjian dan upaya mentaatinya, harga-harga, pengawasan pasar dan lain sebagainya. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah dan al-Hisbah fi al-Islam*.

Masyarakat pada masa Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Istilah yang dipakai adalah '*dhulm*' yang berarti pelanggaran atau ketidakadilan. Istilah tersebut digunakan dalam arti manipulasi oleh penjual yang mengarah pada ketidaksempurnaan harga di pasar, seperti penimbunan. Anggapan ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Beliau menyatakan dengan tegas bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan

oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi, tapi bisa jadi penyebabnya adalah *supply* yang menurun akibat produksi yang tidak efisien, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Dengan kata lain, alasan ekonomi untuk naik dan turunnya harga berasal dari kekuatan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun maka harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin tindakan yang tidak adil. (IbnTaimiyah, 1963: 583; Karim, 2004: 160). Jadi, Ibnu Taimiyyah jauh-jauh hari sebelum Adam Smith, telah menjelaskan pergerakan harga yang dipengaruhi oleh *supply* dan *demand*.

Ibnu Taimiyah menyebut dua sumber penawaran yakni produksi lokal dan impor barang (*mā yukhlaq aw yujlab min dzālik al-māl al-mathlūb*). *Al-mathlūb* berasal dari kata "*thalaba*" yang merupakan sinonim dari kata *demand* dalam bahasa Inggris. Untuk mengekspresikan permintaan barang dia menggunakan frase *raghābat fi al-shāi'*, permintaan akan barang. Penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah Swt (Ibnu Taimiyah, 1976: 24). Dibedakan pula dua faktor penyebab pergeseran kurva penawaran dan permintaan, yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjual, misalnya penimbunan. Faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran antara lain adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan ataupun melimpahnya barang, kondisi kepercayaan, serta diskonto dari pembayaran tunai.

Permintaan terhadap barang acapkali berubah. Perubahan tersebut bergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, kuat-lemahnya dan besar-kecilnya kebutuhan seseorang terhadap barang tersebut. Bila penafsiran ini benar, Ibnu Taimiyyah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang terhadap total kebutuhan pembeli. Bila kebutuhan kuat dan besar, harga akan naik. Demikian pula sebaliknya.

Menarik untuk dicatat bahwa tampaknya Ibnu Taimiyyah mendukung kebebasan untuk keluar-masuk pasar. Beliau juga mengkritik adanya kolusi antara pembeli dan penjual, menyokong homogenitas dan standarisasi produk dan melarang pemalsuan produk serta penipuan pengemasan produk yang dijual. Selain itu, Ibnu Taimiyyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar yang tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga normal padahal orang-orang membutuhkan barang-barang ini, maka para penjual diharuskan menjualnya pada tingkat harga ekuivalen dan secara kebetulan konsep ini bersamaan artinya dengan apa yang disebut sebagai harga yang adil. Selanjutnya, bila ada elemen-elemen monopoli (khususnya dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), pemerintah harus turun tangan melarang kekuatan monopoli.

Selain menguraikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar berimbang, Ibnu Taimiyyah juga menjabarkan pemikirannya mengenai regulasi harga atau konsep kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah. Ibnu Taimiyyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan bebas, yakni kelangkaan *supply* dan kenaikan *demand*. Sementara untuk "Pengaturan administratif terhadap harga yang terlalu rendah tidak dapat

menghasilkan keuntungan sehingga menyebabkan korupsi terhadap harga, menyembunyikan barang (oleh penjual) serta merusak kesejahteraan masyarakat” (Ibnu Taimiyah, 1976: 41).

Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut:

1. Produsen tidak mau menjual produk-nya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut.
2. Terjadi kasus monopoli (penimbunan), para fuqoha’ untuk memberlakukan hak hajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah.
3. Terjadi keadaan al hasr (pemboikotan), dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga disini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.
4. Terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka, dengan harga diatas ataupun dibawah harga normal.
5. Produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.
6. Pemilik jasa, misal tenaga kerja, menolak untuk bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut.

Dalam hubungannya dengan masalah ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahulunya, Ibnu Habib, menurutnya, Imam (kepala pemerintahan), harus menjalankan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dari pasar (*wujuh ahl al-suq*), “Imam (penguasa) harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh yang merupakan wakil dari para pelaku pasar (*wujuh ahl al-suq*). Anggota masyarakat lainnya juga diperkenankan menghadiri musyawarah tersebut sehingga dapat menyatakan pembuktian mereka. Setelah melakukan musyawarah dan penyelidikan terhadap pelaksanaan transaksi jual-beli mereka, pemerintah harus meyakinkan mereka pada suatu tingkat harga yang dapat membantu mereka dan masyarakat luas, hingga mereka menyetujuinya. Harga tersebut tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka” (Ibnu Taimiyah, 1976: 41). *Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh* *تخلصنا بظونم أيعر لنا لءء ماملا فرصة* (segala tindakan kebijakan imam terhadap rakyatnya adalah semata-mata untuk kemashlahatan umat).

Lebih lanjut, dengan mengutip pendapat Abu al-Walid, Ibn Taimiyah menjelaskan, “Logika di balik ketentuan ini adalah untuk mengetahui, dalam hal ini, kepentingan para penjual dan pembeli serta menetapkan harga yang dapat menghasilkan keuntungan dan kepuasan para pedagang serta tidak menggandung hal yang memalukan bagi para pembeli. Jika harga tersebut dipaksakan tanpa persetujuan dari para pedagang sehingga mereka tidak memperoleh keuntungan, harga akan dirusak, bahan makanan akan disembunyikan serta barang-barang masyarakat akan dihancurkan.”

Secara jelas, ia memaparkan kerugian dan bahaya dari penetapan harga yang sewenang-wenang yang tidak akan memperoleh dukungan luas, seperti timbulnya pasar gelap atau manipulasi kualitas barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan. Berbagai bahaya ini dapat direduksi, bahkan dihilangkan, apabila harga-harga ditetapkan melalui proses musyawarah dan dengan menciptakan rasa tanggung jawab moral serta dedikasi terhadap kepentingan public (Firdaus, 2009; Fuadi, 2009).

Pada kesempatan lain, dalam fatwanya ia memberikan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan harga yang ditimbulkan. Ibnu Taimiyah (1963: 523-525) mengatakan:

- (a) "Keinginan orang (*al-raghabah*) terdiri dari berbagai jenis dan sering beragam. Keberagaman keinginan tersebut sesuai dengan kelimpahan atau kelangkaan barang yang diminta (*al-mathlub*). Barang yang langka seringkali lebih dikehendaki dibanding dengan barang yang tersedia melimpah.
- (b) "keberagaman keinginan juga bergantung pada jumlah permintaan (*thullāb*). Jika jumlah permintaan barang komoditas besar, maka harga akan naik ketika jumlah komoditas barang tersebut sedikit.
- (c) "Hal ini juga dipengaruhi oleh kekuatan dan kelemahan kebutuhan akan barang konsumsi, serta besaran ukuran kebutuhan untuk itu. Jika kebutuhan itu besar dan kuat, maka harga akan meningkat dibanding jika kebutuhan akan barang dalam skala lebih kecil dan lemah.
- (d) "(Tingkat harga juga bervariasi) menurut (pelanggan) yang melakukan transaksi (*al mu'āwid*). Jika ia kaya dan terpercaya dalam membayar hutang, harga yang lebih kecil dapat diterima (bagi penjual) dimana (tingkat harga) tidak akan diterima dari orang yang mempunyai kesulitan membayar hutang, keterlambatan pembayaran atau penolakan pembayaran ketika jatuh tempo.
- (e) "Dan juga (harga dipengaruhi) oleh jenis (mata uang) yang dibayarkan dalam pertukaran, jika dalam sirkulasi umum (*naqd ra'ij*), harga lebih rendah jika pembayaran dilakukan dalam sirkulasi yang kurang umum. Dirham dan dinar sebagaimana yang berlaku saat ini di Damaskus dimana pembayaran menggunakan dirham menjadi praktek yang umum.

## H. Pemikiran Ibnu Khaldun

Nama lengkapnya Abu Zayd 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadhrami, lahir di Tunisia pada 27 Mei 1332/732H, wafat di Kairo 19 Maret 1406/808H) adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah *Muqaddimah* (pendahuluan). Ibnu Khaldun hidup pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mustakfi sampai Khalifah Al-Musta'in.

Ibnu Khaldun telah menyumbangkan teori produksi, teori nilai, teori pemasaran, dan teori siklus yang dipadu menjadi teori ekonomi umum yang koheren dan disusun dalam kerangka sejarah. Dalam penentuan harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran.

Tingkat harga yang stabil dengan biaya hidup yang relatif rendah menjadi pilihan bagi masyarakat dengan sudut pandang pertumbuhan dan keadilan dalam perbandingan masa inflasi dan deflasi. Inflasi akan merusak keadilan, sedangkan deflasi mengurangi insentif dan efisiensi. Harga rendah untuk kebutuhan pokok seharusnya tidak dicapai melalui penetapan harga baku oleh negara karena hal itu akan merusak insentif bagi produksi. Faktor yang menetapkan penawaran, menurut Ibnu Khaldun, adalah permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, ketenangan dan keamanan, dan kemampuan teknik serta perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Jika harga turun dan menyebabkan kebangkrutan modal menjadi hilang, insentif untuk penawaran menurun, dan mendorong munculnya resesi, sehingga pedagang dan pengrajin menderita. Pada sisi lain, faktor-faktor yang menentukan permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum.

Dalam bukunya tersebut, Ibnu Khaldun menjelaskan mekanisme permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Selanjutnya ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain pada sisi

penawaran tersebut. Ia mengatakan bahwa bea cukai biasa dan bea cukai lainnya dipungut atas bahan makanan di pasar-pasar dan di pintu-pintu kota demi raja, dan para pengumpul pajak menarik keuntungan dari transaksi bisnis untuk kepentingan mereka sendiri. Karenanya, harga di kota lebih tinggi daripada di padang pasir.

Ibnu Khaldun juga menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Ia mengatakan bahwa ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga dari barang tersebut akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan berlimpah sehingga harga-harga pun akan turun. Ketika menyinggung masalah laba, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Sebaliknya, keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan dikarenakan pedagang kehilangan motivasi. Demikian pula dengan sebab yang berbeda, keuntungan yang sangat tinggi akan melesukan perdagangan karena permintaan konsumen akan melemah.

## I. Kesimpulan

Mekanisme pasar yang sesuai dengan syariah memang tidak mengedepankan intervensi pemerintah pada kondisi pasar berjalan normal. Namun ketika pasar mengalami distorsi yang disebabkan oleh ulah para pelakunya, maka pemerintah tentu perlu turun tangan membenahi carut-marut harga, sesuai dengan misi yang diemban untuk mewujudkan kemashlahatan umat. Intervensi pasar dan regulasi harga dalam Islam dimaksudkan agar tercipta keseimbangan harga dan terjaganya hak dari semua pihak, baik pembeli maupun penjual. Untuk itu perlu ditekankan aspek moralitas yang berdampingan dengan motif mencari laba dalam perniagaan. Tak kalah penting dari persoalan regulasi adalah komitmen Islam dalam menegakkan aturan-aturan dengan memberlakukan institusi hisbah, yang memiliki tanggungjawab dan wewenang dalam pengawasan pasar, bahkan lembaga hisbah atau *wilayat al-hisbah* dapat berlaku pada persoalan-persoalan lain yang lebih universal, seperti kesejahteraan, terpenuhinya fasilitas umum dan terjaganya hukum. Secara komparatif, para ulama terdahulu telah menyumbangkan pemikirannya dalam membahas mekanisme pasar dan keseimbangan harga, seperti terangkum dalam tabel berikut:

Tabel Perbandingan Pemikiran Tokoh Tentang Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga

Abu Yusuf	Yahya bin Umar	Al-Ghazali	Ibnu Taimiyah	Ibnu Khaldun
Menentang penetapan harga ( <i>tas'ir</i> ) oleh pemerintah. Mendorong pemerintah untuk memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah penawaran dan menghindari kontrol harga.	Hukum asal penetapan harga ( <i>tas'ir</i> ) adalah tidak boleh dilakukan. pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, kecuali dalam dua hal, yaitu (1) Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat. (2) Para pedagang melakukan praktik <i>siyasah al-ighraq</i> atau banting harga ( <i>dumping</i> )	Pasar merupakan bagian dari "keteraturan alami". Pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan. Produk makanan sebagai komoditas perlu mendapat proteksi pemerintah. Tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang, keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak.	Perekonomian berdasarkan pada mekanisme pasar dengan kebebasan keluar-masuk pasar dan harga sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Intervensi harga oleh pemerintah dibenarkan untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pasar harus dibersihkan dari praktik monopoli, pemalsuan produk, dan praktek-praktek bisnis yang tidak jujur lainnya. Harga ditentukan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Praktek monopoli dilarang untuk menjamin harga yang adil bagi masyarakat. Pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan normal. Bila mekanisme normal tidak berjalan, pemerintah disarankan melakukan kontrol harga.	Harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Jika suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, harganya rendah. Harga suatu barang terdiri dari tiga unsur: gaji untuk produsen, laba untuk pedagang, dan pajak untuk pemerintah.

## Daftar Pustaka

Abu-Yusuf. 1979. *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Ghazali, Abu Hamid. t.t. *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Jilid II.

Asmuni. 2005. *Penetapan Harga dalam Islam: Prespektif Fiqih dan Ekonom*. Yogyakarta: MSI-UII Net.

Firdaus, 2009. "Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam <http://dausalhuriyah.blogspot.com/2009/08/mekanisme-pasar-dan-regulasi-harga.html>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2011.

- Fuadi, Suud. 2009. "Mekanisme Pasar Islami dan Pengendalian Harga" dalam <http://suud83.wordpress.com/2009/03/27/mechanisme-pasar-islami-dan-pngendalian-harga/> yang diakses pada 12 Januari 2011.
- Ibnu Taimiyah. 1963. *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islām*, Vol. 29. Riyadh: Matabi'al-Riyadh.
- \_\_\_\_\_. 1976. *al-Hisbah fi al-Islām*. Kairo: Dar al-Sha'b.
- Islahi, A.A. 1998. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, London: the Islamic Foundation, Terjemahan *Konsep Ekonomi Ibn Taimiya*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- Karim, Adiwarmaz Azwar. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mannan, M. A. 2005. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Islamic Economics, Theory and Practice*. HM Sonhaji et. al. (Ed.). 1997. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Rizqiyanto, Saomi. 2008. *al-Tas'ir: Intervensi Harga, makalah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Setiawan, Aziz Budi. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Slides presentasi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI*.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1964. Abu Yusuf ka Ma'ahi Fikr [Economic Thought of Abu Yusuf]. *Aligarh*, Vol. 5, No.1, Januari 1964.
- Subhan, Moh. 2010. "Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar dalam Perspektif Ekonomi Modern" dalam <http://mohammadsurban.wordpress.com/2010/02/15/pemikiran-ekonomi-yahya-bin-umar-dalam-perspektif-ekonomi-modern/>. Diakses pada 9 Februari 2011.
- Taqiuddin. 1967. *Ibnu Taimiyah: Pokok-pokok Pedoman Islam Dalam Bernegara*. Bandung: Diponegoro.
- Wikipedia. 2010. "Al-Ghazali" dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Ghazali>. Diakses pada 15 Februari 2011.

